

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salahsatu anugrah yang di berikan Allah kepada manusia yang melekat harkat dan martabat sebagaimana seutuhnya. Namun ternyata masih banyak di sekeliling kita yang begitu kurang beruntung dia terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di usia dini ia sudah harus bekerja yang biasa di sebut dengan pekerja anak.<sup>1</sup>

Pekerja anak adalah anak anak yang bekerja yang tidak memperhatikan keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Pekerja anak biasanya mendapatkan gaji dengan gajil kecil. Pengertian pekerja anak biasanya disebut dengan istilah buruh anak, istilah pekerja anak juga sering kali menjadi perdebatan dan belum ada kesepakatan.

Dari standar ILO yang sudah di tentukan yang di maksud pekerja anak adalah seorang anak melakukan aktivitas pekerjaan berat dan berbahaya. Pekerjaan tersebut mengandung pencabutan hak anak seperti kesehatan dan pendidikan anak,

---

<sup>1</sup> Indar Wahyuni” *Meningkatkan Pekerja Anak*”Jurnal wahana akademika vol 9 No.1 ( April 2017 ) Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, h.46

melihat dari segi waktu yang dilakukan juga sangat lama, dan juga mengandung makna pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

Konsep pekerja anak yang dilihat dari dua jenis utama pekerja anak yaitu memiliki dua konotasi utama yang pertama pekerja di bawah umur dan pekerja yang berbahaya. Selain dari kedua hal tersebut, pekerjaan yang merujuk kepada anak ialah pekerjaan yang buruk untuk anak. Dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 2008 No.182 menyebutkan bahwa pekerjaan terburuk adalah suatu pekerjaan yang eksploitasi bagi anak dan juga melanggar hak hak setiap orang tanpa melihat usianya, seperti perbudakan dan kerja paksa. Kemudian di pasal 68 konsesi ILO juga disebutkan bahwa usia pekerja anak di bawah umur ialah 18 tahun atau berusia 14-15 tahun. Usia yang di bawah 18 tahun di larang bekerja berat, dan apabila jika anak terpaksa bekerja, maka ia anak tersebut akan menerima gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>2</sup>

Eksploitasi anak terjadi karena kurang terpenuhinya kebutuhan hidup, sehingga memaksa anak di bawah umur

---

<sup>2</sup> Yuyun Yuningsih, ''*Perlindungan Sosial Pekerja Anak*''/Yuyun Yuningsih, Editor: Dr.Purwowibowo,M.Si. (Yogyakarta: Pandiva Bukti, 2017), h. 25-26

bekerja. Faktanya anak-anak yang di Indonesia masih banyak yang terlantar dan juga tidak terlindungi, meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur anak di bawah umur dilarang bekerja, akan tetapi kita masih melihat anak-anak yang bekerja di sekitar kita. Dengan demikian, anak-anak akan mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Jumlah pekerja anak di Indonesia semakin meningkat dilihat dari data Badan Pusat Statistik dalam kurun waktu 3 tahun. Ditahun 2017 peningkatan mencapai 0,4 juta yang pada awal mulanya 1,2 juta samapai 1,6 juta pada tahun 2019. Meskipun pemerintah sudah melakukan upaya penghapusan pekerja anak dan juga sudah melibatkan beberapa pihak yang berkaitan. Namun jumlah pekerja anak di Indonesia masih banyak dan belum mencapai target yang sudah ditentukan.<sup>3</sup>

Berdasarkan data di atas, kita sudah bisa menilai bahwa pemerintah sedang mengalami permasalahan dalam menangani pekerja anak. Hal ini bisa terjadi karena kurang terpenuhinya kebutuhan sehari-hari sehingga anak terpaksa untuk bekerja, seharusnya anak bisa menghabiskan semasa waktu kecilnya dengan baik dan juga tidak ada beban di waktu kecilnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup><https://lokadata.id/artikel/pekerja-anak-di-indonesia-masih-jauh-dari-nol>, pada tanggal 7 desember 2021 pukul 10:39.

<sup>4</sup> Marjudin, *Analisis Perspektif Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Anak*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Unila, 2006, h. 2.

Pekerja rumah tangga adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah atau imbalan lainnya berdasarkan perjanjian.

Variasi istilah dalam lintas sejarah dan budaya tersebut secara umum di kontruksi oleh budaya feodalistik dan kapitalistik patriaristik, sehingga memunculkan perdebatan tentang status PRT sebagai pekerja dan atau bukan bekerja.<sup>5</sup>

Di Indonesia banyak sekali pekerja anak yang berumur 18 tahun ke bawah, biasanya anak di bawah umur bekerja di pabrik, pembantu rumah tangga dan lain lainnya. Selain itu juga di indonesia banyak sekali kasus kasus tentang pekerja anak seperti kasus yang dijadikan sebagai kurir narkoba padahal sudah jelas tertera dalam konvensasi anak nomor 138 Tnggal 2 september 1990, tentang perlindungan khusus anak. Konvensasi hak anak adalah resolusi PBB 44/25 tentang konvensasi hak anak. Di pasal 40 mengatur tentang ketentuan khusus anak yang melanggar hukum. Selain itu juga pasal ini memuat tentang asas asal perlindungan hak anak yang melanggar hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Trianah Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), h. 19.

<sup>6</sup> Nanda Sambas, *Pembaruan Sistem Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Graham Ilmu, 2010), h. 193.

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu Kota yang memiliki pekerja anak di bawah umur yang tidak sedikit. Dapat kita lihat di setiap plokso banyak anak yang membanting tulang demi mencari uang. Pekerja anak di Kabupaten Pandeglang kita bisa temukan di pasar, di tempat bangunan, pekerja rumah tangga dan lain lain sebagainya. Munculnya pekerjaan anak di bawah umur di Kabupaten Pandeglang umumnya terjadi lantaran tuntutan ekonomi yang belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan orang tua juga sangat mempengaruhi pekerja anak di bawah umur sehingga anak terpaksa untuk ikut membantu orangtua untuk bekerja. Pekerja anak di Kabupaten Pandeglang biasanya mulai bekerja dari usia 12-15 tahun kisaran lulusan SD-MTS. Pekerja rumah tangga yang di bawah umur bekerja melalui pelantara atau penyalur yang mengajak dirinya untuk bekerja, pelantara atau penyalur biasanya melalui keluarga, kerabat dan lain lainnya.

Pekerja anak di bawah umur yang berprofesi menjadi pekerja rumah tangga di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pekerja rumah tangga

harus memenuhi persyaratan yang ada pada pasal 4 adapun syarat syaratnya sebagai berikut:

1. Memiliki identitas diri
2. Berusia Minimal 18 tahun
3. Mendapatkan izin dari suami / istri bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang belum berkeluarga harus mendapatkan izin dari orang tua.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan pada penelitian ini yaitu, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN BERDASARKAN PERMENAKER NO.2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA. (STUDY KASUS PEKERJA RUMAH TANGGA DI DESA PATIA KEC. PATIA KAB. PANDEGLANG).”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Tidak terpenuhinya persyaratan untuk mempekerjakan anak di bawah umur oleh majikan

2. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban pekerja rumah tangga
3. Dampak lingkungan kerja yang tidak sesuai terhadap pekerja di bawah umur yang berprofesi menjadi pekerja rumah tangga.

### **C. Batasan Masalah**

Untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah tentang inti permasalahan, sehingga penulis tidak dapat meneliti keseluruhannya, karena ada keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan upaya penelitian dilakukan secara mendalam, maka tidak semua masalah yang diidentifikasi akan diteliti. Kriteria pembahasan skripsi ini penulis hanya mengkhususkan membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja di bawah umur yang berprofesi menjadi pembantu rumah tangga menurut hukum Islam dan berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan No.2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur yang berprofesi menjadi Pembantu Rumah Tangga menurut hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur yang berprofesi menjadi Pembantu Rumah Tangga berdasarkan Permenaker No.2 Tahun 2015 tentang perlindungan Pembantu rumah tangga?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur yang berprofesi menjadi Pekerja Rumah Tangga berdasarkan Permenaker No.2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat praktis**

Manfaat dari skripsi ini dilihat dari segi praktisnya yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada



praktisi hukum dalam menangani kasus eksploitasi hukum di dunia ketenagakerjaan.

b. Manfaat teoritis

1. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan bisa digunakan sebagai bahan kajian ilmu hukum khususnya pada masalah yang berkaitan dengan penanganan kasus pekerja anak di bawah umur.
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan penanganan kasus pekerja anak di bawah umur.
3. Untuk bahan masukan dan evaluasi untuk Lembaga yang bersangkutan.

### G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ariffuddin, UIN Alauddin Makasar, 2019 tentang perlindungan hukum	Persamaan dalam skripsi ini adalah membahas	Perbedaan dalam skripsi Ariffuddin dengan penulis

<p>terhadap anak di bawah umur yang di jadikan sebagai kurir narkotika perspektif hukum Islam.(Studi kasus Kabupaten Jeneponto.</p> <p>Kesimpulan skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam Undang Undang No.13 tahun 2009 tentang narkotia, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Ketentuan</p>	<p>perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dan menurut hukum Islam.</p>	<p>adalah perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dan menurut hukum Islam saja, sedangkan penulis bukan hanya menurut hukum Islam akan tetapi berdasarkan Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian yang membedakannya yaitu studi kasus</p>
--	--	--

	<p>dalam hukum Islam tentang pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur yang dijadikan sebagai kurir narkotika, Dalam hukum Islam anak yang belum baligh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka wajib dikenakan sanksi had ataupun ta'zir.</p>		yang di telitinya.
2.	<p>Ahmad Rosyandi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam</p>	<p>Skripsi Ahmad Rosyandi dan penulis sama sama membahas tentang perlindungan</p>	<p>Skripsi Ahmad Rosyandi lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap anak terlantar</p>

	<p>perspektif hukum Islam dan hukum positif.</p> <p>Kesimpulan dalam skripsi ini adalah penyebab anak terlantar tidak lepas dari beberapa faktor yang terjadi sehingga anak menjadi terlantar. Salasatu ialah faktor keluarga yang mana keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang sangat berperan dalam pola dasar anak. Kedua faktor pendidikan , karena lingkungan</p>	<p>hukum terhadap anak di bawah umur.</p>	<p>dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.</p> <p>Sedangkan penulis lebih pokus kepada perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur menurut hukum Islam dan Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.</p>
--	--	---	---

	<p>masyarakat miskin pendidikan terlantarkan sehingga krisis kepercayaan pendidikan.</p>		
3.	<p>Yoga Alvin Adrian, UIN Syarif Hidayatullah, tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kota Tangerang. Disnaker Kota Tangerang telah melakukan pengawasan dan sosialisasi perlindungan pekerja anak. Meskipun pemerintah telah mengatur dalam</p>	<p>Persamaa dalam skripsi dengan penulis menjelaskan terkait pekerja anak di bawah umur.</p>	<p>Skripsi Yoga lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur di Kota Tangerang sedangkan penulis lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur menurut</p>

<p>Undang Undang untuk mencegahnya, akan tetapi masih banyak pekerja anak yang bekerja dengan upah yang tidak sesuai.</p> <p>Contohnya di PT Panca Buana Cahaya, Di PT tersebut ada anak di bawah umur yang bekerja di Pabrik Mercon sebagai buruh harian yang terengut nyawanya karena adanya kecelakaan teknis yang dilakukan seorang pelaku.</p>		<p>hukum Islam dan Undang Undang.</p>
---	--	---------------------------------------

## H. Kerangka Pemikiran

Kehadiran seorang anak perlu mendapatkan perlindungan dan pendamping dalam hidupnya. Anak

membutuhkan pendamping orang tua agar anak belajar agar bisa mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Anak sangat di harapkan agar tumbuh dengan baik sesuai dengan usianya.<sup>7</sup>

Dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang perlindungan anak. Anak merupakan golongan rentan yang memerlukan perlindungan terhadap hak haknya sebagaimana di ketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir. Didalam Undang undang perlindungan anak pasal 1 ayar 2 berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi”<sup>8</sup>.

Dalam upaya perlindungan anak harus dilakukan sejak dini, sejak lahir dan sampai umur usia 18 tahun. Dalam proses perlindungan anak harus melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak sangat diperlukan peran masyarakat, baik dari lembaga perlindungan anak, lembaga keamanan,

---

<sup>7</sup> Dian Ety Mayasari, *Perlindungan Hak Anak kategori juvenile Delinquency*, Jurnal Kanun Ilmu Hukum, vol. 20 No 3 (Desember. 2018). Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika. h. 386.

<sup>8</sup> Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang *perlindungan anak*, pasal 1 Ayat 2.

lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media masa atau lembaga pendidikan.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang berprofesi menjadi pekerja rumah tangga diatur di dalam Permenaker No.2 Tahun 2015 yang merupakan peraturan yang sangat penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pekerja rumah tangga dalam memperoleh hak hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka. Tentunya hal ini berlaku juga bagi para pengguna jasa yang mempekerjakan anak menjadi pekerja rumah tangga agar kedua belah pihak terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan kerja antara asisten rumah tangga dengan pengguna jasanya.

Menurut jumhur ahli hukum Islam, yang disebut dewasa itu ditandai dengan ihtilam atau haid, namun jika tanda itu tidak muncul, maka kedewasaan itu ditandai dengan umur 15 tahun. Maka dari itu, ketika anak belum di tandai dengan tanda tanda kedewasaan tidak boleh bekerja karena belum dewasa.<sup>10</sup>

Selain itu juga di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tanggal 07 Mei 1999, tentang pengesahan ILO

---

<sup>9</sup>Mohamad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta, Pt: Rineka Cipta, 2013 h) , h. 105.

<sup>10</sup> Rofiq Nasihudin, *pekerja Anak Bawah Umur Menurut Hukum Islam*, <http://www.nasihudin.Com>.



Convention No.138 (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan untuk bekerja). Usia minimum untuk diperbolehkan untuk bekerja yang di setuju pada konferensi ketenagakerjaan Internasional ke lima delapan tanggal 26 juni 1973 di Jenewa merupakan salasatu konvensasi yang melindungi hak anak. Konvensasi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasi, menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

Sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) konvensi, Indonesia melampirkan pernyataan yang menetapkan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberikan di wilayah Republik Indonesia adalah umur 15 (lima belas) tahun.<sup>11</sup>

## **I. Metodologi Penelitian**

### **a. Objek penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana data hasil dari wawancara merupakan sumber data utama, yang berupa catatan, rekaman dan lain-lain.

---

<sup>11</sup> Undang Undang No.20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age For Admission To Employmen (konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan untuk bekerja)

b. Jenis penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>12</sup>

c. Lokasi penelitiann

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan.<sup>13</sup> lokasi yang digunakan oleh penulis merupakan pekerja rumah tangga yang ada di Desa Patia Kec.Patia Kab.Pandeglang.

d. Sumber data

1. Data primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer pekerja rumah tangga adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari

---

<sup>12</sup>Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 57.

<sup>13</sup><http://repositori.unsil.ac.id>, *metodologi penelitian*. Diakses pada pukul 09:11.

sumbernya langsung, misalnya dilakukan dengan observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner, dan bersifat *up to date*.

<sup>14</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data primer pekerja rumah tangga adalah observasi dan wawancara.

## 2. Data sekunder

Dalam penelitian yang menjadi data sekunder pekerja rumah tangga adalah data yang telah tersedia dan peneliti hanya mengambil data tersebut, baik memperoleh dari buku, laporan, jurnal, dan sumber skunder lainnya. Bisa dikatakan bahwa penelitian ini sebagai tangan kedua. <sup>15</sup>

### e. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini digunakan Teknik pengumpulan data, dengan metode sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Mendatangi lokasi penelitian yang bersangkutan untuk mencari informasi yang dibutuhkan.

#### 2. Studi Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data dengan mengkaji sumber kepustakaan sebagai bahan yang berkaitan dengan teori maupun data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian.

---

<sup>14</sup> Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Makasar: Lembaga perpustakaan dan penerbitan universitas Muhammadiyah, 2017), h. 110.

<sup>15</sup> Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*,....., h. 111.

### 3. Wawancara

Wawancara suatu komunitas verbal atau percakapan yang memerlukan responden untuk merumuskan buah pikiran serta perasaan yang tepat atau proses Tanya jawab dalam penelitian secara lisan, di mana dua orang lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. <sup>16</sup>

### 4. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. <sup>17</sup>

### f. Pengolahan Data

Setelah data-data yang didapatkan sudah terkumpul, selanjutnya penulis klasifikasikan menurut masalahnya masing-masing kemudian dianalisis secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat diberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian.

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2017), h. 103.

<sup>17</sup> Fenti hikmawati, *metodologi penelitian*, (cet , I : depok : rajawali pers : 2017), h. 87.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II: KONDISI OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang Sejarah Desa Patia, Kondisi Geografis Desa Patia, Keadaan dan Jumlah Penduduk Desa Patia, Kondisi Pemerintah Desa Patia, dan Struktur Organisasi Desa Patia Kecamatan Patia

### **BAB III: KAJIAN TEORITIS**

Pada bab ini berisi tentang: Teori Perlindungan Hukum, Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Pekerjaan/buruh Anak dan Hak Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, pengertian pekerja rumah tangga, hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, Faktor- faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak.

#### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang: Gambaran Pekerja Anak di bawah Umur yang Bekerja Sebagai Asisten Rumah Tangga di Desa Patia Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang, Perlindungan Terhadap Pekerja Anak di bawah Umur Menurut Hukum Islam, Perlindungan Terhadap Pekerja Anak di bawah Umur Berdasarkan Permenaker No.2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

#### BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang: Kesimpulan dan Saran.